



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 5 / I /TAHUN 2016

n

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA SERTA TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan
Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan
Perangkat Desa Serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah
Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

91

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *SH*

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur pelaksana pemerintah desa yang membantu kepala desa yang terdiri atas sekertaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan yang diterima Kabupaten minimal 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada desa.
11. Penghasilan tetap adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada Kepala Desa dan perangkat Desa yang bersifat tetap sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Tunjangan adalah uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa untuk menambah penghasilan dalam rangka operasional pemerintahan Desa.

BAB II PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan termasuk dalam belanja operasional aparat Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulannya.
- (2) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. penghasilan Tetap Kepala Desa Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. penghasilan Tetap Sekretaris Desa Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - c. penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak menerima Penghasilan Tetap bagi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB III

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kepala Desa paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan dan paling banyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
 - b. sekretaris Desa paling sedikit 70%,- (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kades/bulan
 - c. bendahara Desa sedikit 60%,- (enam puluh persen) dan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kades/bulan; dan
 - d. perangkat Desa lainnya selain Sekdes dan Bendahara Desa paling sedikit 30%,- (tiga puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kades/bulan.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

TUNJANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 6

- (1) Ketua dan Anggota BPD berhak memperoleh tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. paling banyak Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APBDesanya diatas Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah);
 - b. paling banyak Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APBDesanya diatas Rp1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
 - c. paling banyak Rp900.000 (sembilan ratus juta rupiah) untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APBDesanya diatas Rp1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah); 91

- d. paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APBDesanya diatas Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah); dan
 - e. paling banyak Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APBDesanya diatas Rp1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pendapatan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi bantuan keuangan bersifat khusus.
 - (4) Tunjangan sekretaris dan dan wakil ketua BPD adalah 80% (delapan puluh persen) dari Ketua BPD.
 - (5) Tunjangan Anggota BPD adalah 70% (tujuh puluh persen) dari Ketua BPD.
 - (6) Ketentuan mengenai tunjangan Ketua dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.




**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 9

STAMPED AREA

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Januari 2016

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,


IRMAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 6